



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KELURAHAN MOLAGINA  
KECAMATAN BATAUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga, perlu diadakan Pemekaran dan Pembentukan Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON

**dan**

BUPATI BUTON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN  
MOLAGINA KECAMATAN BATAUGA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Molagina
- e. Lurah adalah Lurah Molagina

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Molagina Kecamatan Batauga dalam wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.

**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan Molagina terdiri atas:
  - a. Lingkungan Molagina;
  - b. Lingkungan Molagina Indah;
  - c. Lingkungan Molagina Puncak.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Molagina berkedudukan di Lingkungan Molagina Indah.

**Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kelurahan Molagina sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka luas wilayah Kelurahan Masiri berkurang seluas wilayah Kelurahan Molagina.

**Pasal 5**

- (1) Kelurahan Molagina mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Laompo Batas Alam Sungai;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sampolawa Batas Alam Hutan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Masiri Batas Alam Kebun Masyarakat Lingkungan Kambe-Kambero;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Masiri Batas Alam Kebun Masyarakat Lingkungan Kambe-Kambero.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Molagina secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 6**

Perubahan Nama dan Batas Kelurahan / Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Molagina diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

**H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR 8